


KETERANGAN TERTULIS BAWASLU  
KABUPATEN KONAWE SELATAN DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	Bawaslu
No. ....	34./PHP.BUP -XIX./20.21
Hari :	Rabu
Tanggal :	3 Februari 2021
Jam :	14.00 WIB



NOMOR PERKARA 34/PHP.BUP-XIX/2021

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KONAWE SELATAN  
TAHUN 2020

## DAFTAR ISI

A. Keterangan atas Pokok Permohonan .....	1
1. Hasil Pengawasan .....	1
2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Memberi dan Menerima Imbalan Dalam Proses Pencalonan (Mahar Politik).....	2
3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Menjanjikan dan/atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Untuk mempengaruhi Pemilih ( <i>Money Politic</i> ) .....	5
4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Pelanggaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) Melibatkan Camat, Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 .....	7
5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai <i>Black Campaign</i> (Kampanye Hitam) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 .....	32
6. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan dan Jajarannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 .....	33
7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 .....	43
8. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Penyalahgunaan Wewenang Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 sebagai Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 .....	53
B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan .....	55
1. Aspek Pengawasan yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 .....	55
2. Aspek Penanganan Pelanggaran Pemilihan lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 .....	61
C. Penutup .....	64

Nomor : 017/HK.08/K.SG-11/01/2021

Andoolo, 19 Januari 2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu  
Konawe Selatan terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Konawe  
Selatan Tahun 2020

Kepada  
**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 14.34/PAN.MK/PSP/01/2021, tertanggal 19 Januari 2021, perihal Penyampaian Salinan Permohonan, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor Perkara 34/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

**Pemohon:**

Muh. Endang SA., S. Sos., SH., M. AP dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3

Melawan:

**Termohon:**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

**1. Hasil Pengawasan**

Bahwa terkait permohonan pemohon pada romawi IV angka 1 sampai dengan angka 8 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 oleh Termohon tidak mencerminkan hasil Pemilihan yang Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL) dikarenakan banyaknya dugaan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh

Termohon maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si yang terjadi secara terstruktur sistematis dan massif sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan atau mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Konawe Selatan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 nomor 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Rusmin Abdul gani, SE dan Senawan Silondae, A. Md.P	20.606	12.1 %
2.	H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si	75.985	44.7 %
3.	Muh. Endang SA., S. Sos., SH., M. AP dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH	73.459	43.2 %
	Total	170.050	100 %

(**Bukti PK-1**)

- b. Bahwa sejak tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajarannya tidak pernah menemukan maupun menerima laporan baik dari Pemilih, Pemantau Pemilihan dan Peserta Pemilihan terkait dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif.
2. **Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Memberi dan Menerima Imbalan Dalam Proses Pencalonan (Mahar Politik)**

Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 9 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalihkan adanya dugaan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM memberikan Imbalan (Mahar Politik) dalam proses Pencalonan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.57 Wita, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menemukan informasi melalui pemberitaan media *online* mediakendari.com dimana telah terjadi dugaan Mahar Politik anak Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Aksan Jaya Putra, melalui sdr. Andri

Darmawan, SH pada pendaftaran di DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 dengan menyerahkan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tenggara atas nama Wa Ode Nurhayati. Dalam pemberitaan tersebut juga memuat adanya aduan yang diterima Polda Sulawesi Tenggara terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Wa Ode Nurhayati karena Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Surunuddin Dangga, ST., MM batal diusung atau didukung oleh Partai Hanura dalam proses pencalonannya;

- b. Bahwa atas informasi melalui pemberitaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menindaklanjutinya sebagai informasi awal dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan melakukan investigasi pencarian bukti-bukti dan pengumpulan bahan keterangan dari pihak Aksan Jaya Putra, B. Bus dan pihak DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Rapat Koordinasi bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan agar dilakukan pendampingan terhadap dapat tidaknya peristiwa *a quo* diterima dan diregisterasi sebagai sebuah temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
- d. Bahwa terhadap tindaklanjut informasi *a quo* tidak dapat ditetapkan sebagai temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dikarenakan disaat bersamaan dalam proses investigasi yang sementara berjalan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 27 Agustus 2020 menerima pelimpahan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait informasi *a quo*;
- e. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan registrasi Nomor: 01/LP/PB/28.00/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dilaporkan oleh Sdr. Muh. Sanir Jumar, S.A.P dengan para terlapor sdr. Wa Ode Nurhayati., S. Sos., sdr. Surunuddin Dangga, ST., MM, sdr. Andri Darmawan, SH., MH dan sdr. Aksan Jaya Putra, B, Bus;
- f. Bahwa dalam laporannya Pelapor menduga telah terjadi Tindak Pidana Pemilihan terkait adanya peristiwa memberi dan menerima imbalan (mahar politik) pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020 berdasarkan aduan sdr. Aksan Jaya Putra melalui kuasa hukumnya sdr. Andri Darmawan yang melaporkan Wa Ode Nurhayati pada tanggal 20 Juli 2020 ke Polda Sultra atas dugaan penipuan dan penggelapan

uang dimana pokok laporannya bahwa pihak Aksan Jaya Putra telah mengakui memberikan imbalan (mahar politik) kepada Ketua DPD Hanura Sulawesi Tenggara atas nama Wa Ode Nurhayati untuk mendapatkan surat tugas dan rekomendasai Partai Hanura untuk kepentingan pencalonan sdr. Surunuddin Dangga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 *in casu* diduga melanggar ketentuan Pasal 187B dan Pasal 187C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah mengundang para saksi yang diajukan oleh pelapor yakni sdr. Muh. Ardyansyah R, sdr. Ramadhan Hafid dan sdr. Sunarto untuk hadir memberikan keterangan namun para saksi tersebut pada saat bertemu dengan Tim Klarifikasi Bawaslu Konawe Selatan yang didampingi oleh Penyidik dan Jaksa Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan para saksi tidak bersedia memberi keterangan dalam Berita Acara Klarifikasi Dibawah Sumpah;
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 Agustus 2020 dilakukan Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan. Hasil Pembahasan Kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa laporan *a quo* bukan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan karena tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga tidak dapat dilanjutkan proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan ke tahap penyidikan;
- i. Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua, Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam rapat pleno memutuskan menghentikan serta mengumumkan status laporan *a quo*;

**(Bukti PK-2)**

- j. Bahwa terhadap pengambilan keputusan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk menghentikan proses penanganan laporan *a quo* telah dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada nilai integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu serta bebas dari konflik kepentingan antara posisi Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 yang *notabene* adalah Petahana karena status kepegawaian sdr. Hasni, S. Pi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berada dibawah binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bukan lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan. **(Bukti PK-3)**



3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Menjanjikan dan/atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Untuk mempengaruhi Pemilih (*Money Politic*)

a. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf B angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 7 Desember 2020 di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea terjadi dugaan Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Muh. Rizal sekaligus sebagai Kepala Lingkungan 04 di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea dimana saat ditemukan oleh warga bersama pihak Kepolisian sdr. Muh. Rizal sedang memegang sejumlah amplop berisi uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lembaran daftar nama-nama yang akan diberikan untuk mempengaruhi Pemilih memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan melakukan investigasi terhadap informasi peristiwa *a quo* dan benar telah terjadi adanya penemuan sejumlah amplop yang berisi uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lembaran daftar nama-nama yang akan diberikan untuk mempengaruhi Pemilih dari tangan sdr. Muh. Rizal di Lingkungan 04 Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea;
- 2) Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima penyampaian laporan terhadap peristiwa *a quo* dari sdr. Muh. Hardiyansa Setiawan Saputra, S. Ip dengan nomor penyampaian laporan 12/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020;
- 3) Bahwa setelah menerima laporan dugaan pelanggaran *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan membuat Kajian Awal. Hasil kajian awal tersebut pada pokoknya menyimpulkan laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiel laporan sehingga diregistrasi dengan Nomor: 07/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020;
- 4) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilakukan Pembahasan Pertama pada Sentra Gakkumdu dan menyimpulkan bahwa terlapor dalam Laporan *a quo* dapat disangkakan dengan pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi pada saat dilaksanakannya klarifikasi dibawah sumpah ditemukan fakta bahwa benar pemberi atau pembagi amplop dalam peristiwa *a quo* dilakukan oleh sdr. Muh Rizal;
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan Pembahasan Kedua terhadap laporan *a quo*. Hasil Pembahasan Kedua pada pokoknya menyimpulkan laporan *a quo* merupakan Tindak Pidana Pemilihan karena telah memenuhi unsur pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Dan berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam kajiannya merekomendasikan laporan *a quo* ditingkatkan ke tahap Penyidikan;
- 7) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021, berdasarkan hasil Penyidikan laporan *a quo*, Pembahasan Ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan tidak dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum karena sampai batas waktu yang ditentukan Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan tidak dapat menemukan tersangka atas nama Muh. Rizal setelah dilakukan pencarian sehingga laporan *a quo* daluarsa.

**(Bukti PK-4)**

- b. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf B angka 2 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 pada tanggal 7 Desember 2020 di Desa Aopa Kecamatan Angata melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lampiran daftar nama-nama yang akan diberikan uang, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Angata maupun Panwaslu Desa Aopa selama pelaksanaan patroli pengawasan anti *Money Politic* (politik uang) pada Masa Tenang tidak pernah menemukan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik dari Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.

- c. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf B angka 3 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pada tanggal 7 Desember 2020 Kepala Desa Anggota Kecamatan Angata yang bernama Djumail, SH memberikan uang senilai Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk melakukan serangan fajar dengan cara membagi uang kepada Pemilih senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Angata maupun Panwaslu Desa Angata selama pelaksanaan patroli pengawasan anti *Money Politic* (politik uang) pada Masa Tenang tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.
- d. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf B angka 4 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pada pukul 20.00 Wita tanggal 6 Desember 2020 Kepala Desa Wonuakoa Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan atas nama Habe melakukan politik uang dengan cara memberikan 10 Amplop berisikan uang masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Arifin B untuk diberikan kepada Pemilih sesuai daftar list nama dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan patroli pengawasan anti *Money Politic* (politik uang) pada Masa Tenang bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawah yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Sabulakoa maupun Panwaslu Desa Wonuakoa tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.
4. **Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Pelanggaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) Melibatkan Camat, Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020**
- a. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 1 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor urut 2

(Petahana) melibatkan Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto untuk pemenangannya yang dibuktikan pada tanggal 03 Oktober 2020 Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atas Nama Mukhtar berada di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor urut 2 (Petahana) untuk mengikuti sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima penyampaian Laporan nomor 03/PL/PB/Kab/28.08/X/2020 dari masyarakat atas nama Muharno yang melaporkan Sdr. Muhtar terhadap Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M dan Rasyid, S. Sos., M.Si yang dilaksanakan di Rumah Tasman Lamuse Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto tanggal 03 Oktober 2020 dimana sdr. Muhtar yang merupakan Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto diketahui berada dilokasi kegiatan yang kemudian difoto dan termuat dalam media berita online tenggaranews.com tertanggal 03 Oktober 2020;
- 2) Bahwa setelah pelapor melengkapi laporannya Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan membuat kajian awal dan berdasarkan kajian awal tersebut disimpulkan laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiel laporan sehingga pada tanggal 14 Oktober 2020 Laporan dugaan pelanggaran *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kab/28.08/X/2020;
- 3) Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Pembahasan Pertama tanggal 14 Oktober 2020. Berdasarkan saran dan pendapat serta rekomendasi pada Pembahasan Pertama, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan kajian terhadap bukti-bukti yang disampaikan dan meminta keterangan melalui klarifikasi dibawah sumpah/janji kepada pelapor dan terlapor;
- 4) Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Pembahasan Kedua dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa Laporan sdr. Muharno terhadap Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto tidak dapat dibuktikan peristiwa hukum yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon dan tidak memenuhi unsur pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan tidak cukup 2 (dua) alat bukti yang sah dikarenakan tidak hadirnya para saksi yang diajukan oleh Pelapor setelah diundang secara layak dan patut oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang berimplikasi tidak ditemukannya fakta dan bukti terkait dengan yang dilaporkan oleh sdr. Muharno. Dari hasil Pembahasan Kedua, Kajian dan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam rapat pleno memutuskan menghentikan laporan *a quo* serta mengumumkan statusnya;

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Penyidik Polres Konawe Selatan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan fakta dan bukti lain terkait adanya pelibatan sdr. Muhtar selaku Kepala Desa Ranooha oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si dalam Kampanye.

**(Bukti PK-5)**

- b. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 2 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 menggunakan Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan untuk pemenangannya dibuktikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan pertemuan antara Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua Partai NasDem atas nama Rahmat Gobel dan dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama sdr. Irham Kalenggo yang diadakan di Hotel Azizah Kendari dengan agenda Konsolidasi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan staf Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama sdr. Dirwan Kalam Sahirsan, S.IP telah melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan rombongan bapak Dr. Rahmat Gobel di Hotel Azizah di Kota Kendari (Pertemuan/Silaturahmi Asosiasi Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Konawe

Selatan). Fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan diterangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum rombongan tiba di Hotel Azizah, Peserta dalam hal ini Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe Selatan telah berada di tempat kegiatan;
- 2) Bahwa setibanya Bapak Dr. Rahmat Gobel, Panitia dalam hal ini Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Konawe Selatan langsung membuka kegiatan, dimana dalam kegiatan tersebut sdr. Dr. Rahmat Gobel menjelaskan bahwa tujuannya berkunjung di Sulawesi Tenggara ini dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai legislatif dimana jabatan beliau adalah Wakil Ketua DPR RI;
- 3) Bahwa pada kegiatan tersebut, sdr. Dr. Rahmat Gobel juga membagikan satu ton pupuk untuk para petani di Kabupaten Konawe Selatan dengan harapan bisa mendorong perekonomian di desa-desa dimana masalah utama sector pertanian di Kabupaten Konawe Selatan yakni kekurangan pupuk dan harga hasil bumi yang rendah bagi para petani saat ini, kemudian Bapak Dr. Rahmat Gobel melakukan diskusi untuk menerima langsung keluhan dari para perangkat desa terkait informasi harga dan ketersediaan stok pupuk dan bibit di tiap desa se-Kabupaten Konawe Selatan;
- 4) Bahwa didalam tempat kegiatan tidak ada satupun panitia maupun simpatisan Partai Nasdem yang memasuki Aula tempat kegiatan, para Pengurus DPD Partai Nasdem Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh sdr. Toni Herbiansyah saat berlangsungnya kegiatan berada di luar Aula tempat kegiatan (sekitaran parkir Hotel Azizah);
- 5) Kegiatan di Hotel Azizah berakhir pada pukul 17.00 Wita dimana dalam kegiatan tersebut tidak ada kegiatan orasi kampanye *in casu* untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan serta sdr. Dr. Rahmat Gobel juga tidak menunjukkan citra diri yang mengarah ke salah satu Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan.

**(Bukti PK-6)**

- c. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pada tanggal 30 Oktober 2020 beberapa Alat Peraga Kampanye berupa Banner Pemohon yang ditempel dirumah-rumah warga di Desa Awalo Kecamatan Buke Kecamatan Buke, ditutupi oleh Banner dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) yang dilakukan oleh Basuki Rahmat dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor

urut 2 (Petahana) dan kemudian relawan Pemohon bernama Sutikno di Kecamatan Buke melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Buke. Pada tanggal 30 Oktober 2020 Tim Pemenangan Pemohon bernama Saifuddin menemukan lagi beberapa benner Pemohon yang ditimpa oleh benner Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan selanjutnya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 31 Oktober 2020, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Buke menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan dari sdr. Sutikno yang diajukan melalui Formulir Model PSP-19 terkait dengan adanya banner Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) yang menutupi Bahan Kampanye jenis poster Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor urut 3;
- 2) Bahwa Panwas Kecamatan Buke telah melakukan penyelesaian Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan tersebut berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Nomor: 02/56/11.22/HK.01.00/X/2020 yang dituangkan dalam Formulir Model PSP-21. Dalam Berita Acara Musyawarah tersebut kedua belah pihak sama-sama bersepakat bahwa terkait peristiwa *a quo* diselesaikan oleh Panwas Kecamatan Buke berdasarkan kewenangan atas mandat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan Keputusan nomor: 047/K.SG-11/HK.01.01/IX/2020, dan kedua belah pihak juga bersepakat untuk membuka Bahan Kampanye jenis poster masing-masing Pasangan Calon;

**(Bukti PK-7)**

- 3) Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Penyampaian Laporan dari masyarakat atas nama Saifudin yang pada pokoknya melaporkan adanya Bahan Kampanye berjenis poster Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 ditutupi dengan Bahan Kampanye berjenis poster. Atas laporan tersebut kepada pelapor diberikan tanda bukti penerimaan Laporan nomor: 05/PL/PB/Kab/28.08/X/2020;
- 4) Bahwa terhadap penyampaian Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 02 November 2020 menerbitkan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui Formulir Model A.4.1 kepada Pelapor atas nama Saifudin dan kepada Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 Muh. Endang SA, S.Sos., S.H., M.AP

dan H Wahyu Ade Pratama Imran, S.H yang disampaikan melalui pesan via WhatsApp kepada sdr. Budhi S Prasodjo, S.H., M.H bahwa berdasarkan kesimpulan Kajian Awal (Formulir Model A.4) Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, laporan *a quo* tidak diregistrasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 5) Bahwa dalam Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap laporan *a quo* juga disimpulkan terdapat peristiwa yang mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta pemilihan sehingga disampaikan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor urut 3 atas nama Muh. Endang SA, S.Sos., S.H., M.AP dan H Wahyu Ade Pratama Imran, S.H untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan melalui Musyawarah dengan Acara Cepat;
- 6) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor atas nama Muh. Endang SA, S.Sos., S.H., M.AP dan H Wahyu Ade Pratama Imran, S.H tidak mengajukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk memenuhi kelengkapan dokumen Sengketa Antarpeserta Pemilihan.

**(Bukti PK-8)**

- d. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 4 sampai dengan angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan berdasarkan video rekaman Camat Landono Kabupaten Konawe Selatan bernama Lanay, S.Sos yang sementara menyusun Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 se Kecamatan Landono dan selanjutnya melakukan perekrutan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) di setiap Desa se-Kecamatan Landono serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) telah menggunakan Lurah Palangga atas nama Ahmad Ruanto, S. Si untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor

urut 2 (Petahana), **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Bawaslu Konawe Selatan menerima penyampaian Laporan nomor: 02/PL/PB/Kab/28.08/IX/2020 dari Pelapor sdr. Muh. Syawal terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Camat Palangga atas nama Ivan Ardiansyah, Camat Landono atas nama Lanay, S.Sos dan Lurah Palangga atas nama Ahmad Ruanto, S.Si;
- 2) Bahwa setelah Pelapor melakukan perbaikan kelengkapan penyampaian laporan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan membuat Kajian Awal. Berdasarkan hasil Kajian awal, pada tanggal 2 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan rapat pleno dengan keputusan bahwa menyimpulkan laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil yang diputuskan dalam rapat pleno sehingga laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/28.08/X/2020;
- 3) Bahwa setelah diregistrasinya laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan meneruskan ke Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan kemudian dilakukan Pembahasan Pertama. Hasil Pembahasan Pertama pada pokoknya disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan agar melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi, terlapor dan ahli serta terhadap terlapor disangkakan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4) Berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang didampingi oleh Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan terhadap bukti video dan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan fakta terkait Camat Landono atas nama Lanay, S.Sos telah mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan karena materi dalam video tersebut berdasarkan keterangan saksi yang merekam video berisi penyampaian sdr. Lanay, S.Sos selaku Camat Landono kepada Tim Partai Golkar melalui telepon untuk menerapkan protokol Covid-19 dalam Kampanye;

- 5) Bahwa Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh tersebut serta atas saran dan pendapat pada Pembahasan Kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan nomor: 06 Tanggal 6 Oktober 2020 disimpulkan bahwa tindakan Camat Landono atas nama Lanay, S.Sos bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan tidak dapat dilanjutkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 6) Bahwa hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang didampingi oleh Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan serta saran pendapat pada rapat Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh sdr. Ahmad Ruanto selaku Lurah Palangga merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilihan dan telah memenuhi unsur pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah. Berdasarkan hal tersebut maka Pleno Bawaslu Konawe Selatan memutuskan meningkatkan Laporan *a quo* ke tahap Penyidikan serta mengumumkan statusnya. Pada tanggal 26 Oktober 2020 berdasarkan hasil Penyidikan terhadap laporan *a quo* dilakukan Pembahasan Ketiga dengan menghasilkan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum;

**(Bukti PK-9)**

- 7) Bahwa terhadap tindaklanjut laporan *a quo* yang terlapornya sdr. Lanay, S.Sos dan sdr. Ahmad Ruanto, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Penyidik Polres Konawe Selatan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe

Selatan tidak menemukan fakta dan bukti lain terkait adanya pelibatan sdr. Lanay, S.Sos selaku Camat Landono dan sdr. Ahmad Ruanto selaku Lurah Palangga oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2;

- 8) Dalam proses tindaklanjutnya sampai pada tahap banding oleh Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, laporan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 120/PID.SUS/2020/PT KDI yang diputuskan tanggal 19 November 2020 dan dibacakan tanggal 20 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Ruanto, S. Si terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat Keputusan atau Tindakan yang menguntungkan salah satu calon, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; (**Bukti PK-10**)
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kewenangan menindaklanjutinya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga telah meneruskan rekomendasi atas kajian laporan *a quo* kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
- e. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 6 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) telah menggunakan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kantor Kecamatan Lainea atas nama Mustari, S.Sos untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana), **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima penerusan Temuan dugaan pelanggaran dari sdr. Ilman Aidhin, SH (Ketua Panwas Kecamatan Lainea) terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kantor Kecamatan Lainea atas nama Mustari, S.Sos dengan nomor registrasi: 03/TM/PB/Kab/28.08/X/2020;

- 2) Bahwa setelah diregistrasinya temuan dugaan pelanggaran *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan meneruskan ke Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Pembahasan Pertama. Hasil Pembahasan Pertama disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan agar melakukan klarifikasi kepada penemu, saksi-saksi, ahli dan terlapor. Terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran *a quo* disangkakan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang didampingi oleh Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan serta saran dan pendapat pada rapat Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Mustari selaku Staf PNS Kecamatan Lainea merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilihan dan telah memenuhi unsur 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah maka Pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memutuskan terhadap temuan dugaan pelanggaran *a quo* direkomendasikan dan diteruskan ke Penyidikan serta mengumumkan statusnya. Pada tanggal 26 Oktober 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menggelar Pembahasan Ketiga yang menghasilkan kesimpulan dilakukannya penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum;

**(Bukti PK-11)**

- 4) Bahwa terhadap tindaklanjut temuan dugaan pelanggaran *a quo* yang terlapornya sdr. Mustari, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Penyidik Polres Konawe Selatan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang

- tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan tidak menemukan fakta dan bukti lain terkait adanya pelibatan sdr. Mustari selaku sebagai Staf PNS Kecamatan Lainya oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2;
- 5) Dalam proses tindaklanjutnya sampai pada tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo kemudian banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara oleh Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan, terhadap temuan dugaan pelanggaran *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 121/PID.SUS/2020/PT KDI yang diputuskan tanggal 19 November 2020 dan dibacakan tanggal 20 November 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa Mustari, S.Sos terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; (**Bukti PK-12**)
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kewenangan menindaklanjutinya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga telah meneruskan rekomendasi temuan *a quo* ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
- f. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 7 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Tim Pemenangan Pemohon menemukan kendaraan Mobil Dinas dengan nomor Polisi DT. 888 H milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan digantikan nomor Polisinya dengan Nomor DT 9045 AH yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 untuk mobilisasi pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan penggunaan fasilitas pemerintah dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya berdasarkan kewenangan yurisdiksi pengawasannya masing-masing tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing*

sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.

- g. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 8 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan ditemukannya foto Camat Laeya atas nama Hadismar, S.Pi berada di Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (petahana) yang menjadi bukti jika Camat Laeya ikut membantu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) agar menang dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Laeya tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa didalilkan oleh Pemohon.
- h. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 9 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan ditemukannya foto Camat Angata Kabupaten Konawe Selatan yang bernama Hasran Parenda yang sedang melakukan pertemuan sosialisasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor urut 2 yang dihadiri oleh salah satu putra kandung Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 yang bernama Yuyun Asrin Surunuddin, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Angata tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan oleh pemohon.
- i. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 10 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Tim Pemenangan Pemohon menemukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 menggunakan fasilitas negara berupa motor dinas dan aparat sekretaris Desa bernama Musa pada saat Kampanye di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:



- 1) Bahwa Panwas Kecamatan Laonti pada tanggal 19 Oktober 2020 telah melakukan pengawasan terhadap pelibatan dan/atau Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penggunaan fasilitas pemerintah pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 yang bertempat di Desa Kondono Kecamatan Laonti sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Laonti namun tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Laonti;
- 2) Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 10.47 WITA Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan kepada Panwas Kecamatan Laonti melalui Group WhatsApp "PANWASCAM PILKADA 2020" untuk menelusuri informasi screenshot status Akun Facebook "Rakutik" dan "Jaga Kampong" yang pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan akun "Rakutik" mengunggah status dengan tulisan "*Terima kasih Panwas yang tidak menegur saya atas penyiapan kendaraan saya menjemput Bupati 2 periode bapak Surunudin Dangga dan Rasyid memberikan saya teguran karena kapasitas saya seorang Sekdes di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti dan juga sebagai kader militan PKS*" dan akun "Jaga Kampong" mengunggah status berupa foto Sdr. Musa, A.MK yang diduga Perangkat Desa (Sekdes Desa Sangi-Sangi) dengan *caption* (tulisan) "*Baju putih adalah Sekdes Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti yang dengan sengaja dan secara sadar telah menunjukkan perbuatan melawan hukum dimana seorang aparat desa harus netral dalam pilkada*", Panwas Kecamatan Laonti kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penelusuran;
- 3) Bahwa penelusuran dilakukan dengan mengumpulkan bahan keterangan dari semua pihak-pihak yang dianggap mengetahui peristiwa *a quo*. Dari hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa kendaraan sepeda motor dipakai oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 saat melakukan Kampanye di Kecamatan Laonti adalah milik pribadi sdr. Musa dimana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Sangi-Sangi yang mulai menjabat sejak tanggal 31 Januari 2020 dan tanggal 1 Juni 2020 merupakan hari terakhir sdr. Musa menjabat sebagai Sekretaris Desa Sangi-Sangi yang berdasarkan keterangan bapak Ruslan selaku Kepala Desa Sangi-Sangi bahwa berakhirnya jabatan sdr. Musa sebagai Sekretaris Desa Sangi-Sangi atas dasar pengunduran diri yang bersangkutan dan disahkan melalui Surat Keputusan tentang Pergantian Perangkat Desa yakni Sekretaris Desa Sangi-Sangi yang baru nomor 2

Tahun 2020 tentang Penunjukan Perangkat Desa dan RT tahun Anggaran 2020 tertanggal 15 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sangi-Sangi. Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dari hasil penelusuran dan investigasi pencarian bukti serta pengumpulan bahan keterangan tersebut, rapat pleno Panwas Kecamatan Laonti menetapkan dan memutuskan bahwa informasi *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan;

- 4) Bahwa hasil penelusuran juga tidak menemukan fakta dan bukti lain terkait adanya penggunaan fasilitas pemerintah daerah berupa motor dinas Sekretaris Desa Sang-Sangi dan/atau pelibatan sdr. Musa selaku Sekretaris Desa Kecamatan Laonti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si saat Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 di Kecamatan Laonti.

**(Bukti PK-13)**

- j. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 11 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Tim pemenangan Pemohon telah menemukan rekaman video dan foto keterlibatan Pejabat ASN atas nama Nurtin dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) DPPKB Pemerintah Daerah Konawe Selatan dan dihadiri oleh Ketua PPK Kecamatan Laeya bernama Ardin yang melakukan pengarahannya kepada warga untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dalam kegiatan pertemuan Kader KB se-Kecamatan Laeya Konawe Selatan yang diadakan di Aula Balai Desa Lambakara Kecamatan Laeya, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 22 November 2020 Panwas Kecamatan Laeya mendapatkan informasi berupa rekaman video adanya seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlihat memberikan arahan didalam sebuah rapat dengan meminta dukungan kepada peserta rapat untuk memilih Bupati Konawe Selatan yang merupakan Calon Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Bahwa atas informasi tersebut Panwas Kecamatan Laeya melakukan penelusuran. Hasil penelusuran terhadap para pihak atas nama sdr. Ardiansyah, S.KM, sdri. Isriani, A.MG, dan sdri. Erna, S.KM ditemukan kebenaran peristiwa dalam video tersebut adalah kegiatan rutin pertemuan Kader KB se-Kabupaten Konawe Selatan dan untuk di Kecamatan Laeya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 15.00 Wita di Balai Desa

Lambakara. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Koordinator KB Kecamatan Laeya atas nama Ardiansyah, S.KM yang sekaligus juga menjabat sebagai anggota PPK Laeya dengan agenda penandatanganan laporan pertanggungjawaban transport Kader PPKBD se-Kecamatan Laeya sekaligus pembagian SK Kader KB se-Kecamatan Laeya yang diserahkan oleh sdr. Nurtin, SE (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan) selaku terundang mewakili pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan. Sebelum menyerahkan SK Kader KB, sdr. Nurtin, SE menyampaikan pengarahan kepada peserta pertemuan yang hadir;

- 2) Bahwa setelah mendapatkan kebenaran informasi awal dalam penelusuran tersebut, Panwas Kecamatan Laeya kemudian menetapkannya sebagai Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam rapat pleno kemudian meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan diregistrasi dengan Nomor: 04/TM/PB/Kab/28.08/XI/2020;
- 3) Pada tanggal 28 November 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Pembahasan Pertama dengan menyimpulkan bahwa sdr. Nurtin, SE dalam Temuan *a quo* dapat disangkakan melanggar ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Konawe Selatan melakukan Pembahasan Kedua. Berdasarkan saran dan pendapat dari peserta Rapat Pembahasan terhadap Kajian Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan atas bukti dan keterangan Penemu, Saksi-Saksi, Terlapor dan Ahli Pidana dalam klarifikasi dibawah sumpah disimpulkan temuan *a quo* merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan karena telah didukung 2 (dua) alat bukti sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari hasil Pembahasan Kedua tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam rapat pleno memutuskan untuk merekomendasikan laporan *a quo* ditingkatkan ketahap Penyidikan serta mengumumkan statusnya. Pada tanggal 5 Januari 2021

berdasarkan hasil Penyidikan Penyidik Gakkumud dilakukan Pembahasan Ketiga dengan menghasilkan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum;

**(Bukti PK-14)**

- 5) Bahwa terhadap tindaklanjut Laporan *a quo* yang terlapornya sdr. Nurtin, SE, Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan tidak menemukan fakta dan bukti lain terkait adanya unsur pelibatan terhadap Tindakan sdr. Nurtin, SE selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) DPPKB Pemerintah Daerah Konawe Selatan pada temuan *a quo* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si dalam Kampanye untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 6) Dalam proses tindaklanjutnya sampai pada tahap pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, temuan *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 1/Pid.S/2021/PN Adl yang diputuskan tanggal 19 Januari 2021 yang menyatakan bahwa terdakwa Nurtin terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat Keputusan atau Tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. **(Bukti PK-15)**
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kewenangan

menindaklanjutinya, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga telah meneruskan rekomendasi temuan *a quo* ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.

- k. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 12 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya Tim Pemenangan Pemohon menemukan foto lembaran catatan laporan Camat Ranomeeto yang bernama Amboera, S.Sos., M.Si berupa daftar perolehan suara diseluruh Desa di Kecamatan Ranomeeto yang ditanda tanganinya sendiri lengkap dengan NIP, pangkat dan golongan serta di lembar kertas tersebut terdapat tulisan "menang 498" dimana setelah pemohon mencermati selisih kemenangan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor urut 2 dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 adalah 498 maka sangat jelas kalimat "menang 498" tersebut untuk menunjukkan kinerja dan keterlibatan dari Camat Ranomeeto telah berhasil memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa dalam selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Ranomeeto tidak pernah menemukan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*. (**Bukti PK-16**)
- l. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 13 sampai dengan angka 14 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Camat Kolono atas nama Muhammad Taufiq Amil Lar, STP., MAP bersama Kepala Desa serta Lurah se-Kecamatan Kolono termasuk perangkat-perangkat Desa Mondoe Jaya Kecamatan Kolono serta dihadiri anak Bupati Konawe Selatan dalam hal ini Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) atas nama Adi Jaya Putra melakukan pertemuan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 11.30 WITA di Permandian Taba-Tabaro Kecamatan Kolono Timur dimana Camat Kolono datang dengan menggunakan kendaraan dinas Daihatsu Xenia Nomor Polisi DT 1090 dengan agenda pemantapan Tim Desa dan Pembentukan Tim 16 Kecamatan Kolono untuk pemenangan Bupati Konawe Selatan selaku Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat

ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Kolono dan Panwas Kecamatan Kolono Timur tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.

- m. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 15 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Lamapu Kecamatan Kolono atas nama Abdul Rasyid dimana sdr. Abdul Rasyid menyuruh Alex dengan menggunakan motor dinas Kepala Desa Lamapu mengantar atau membagi undangan sosialisasi pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dalam rangka pembentukan Tim 20 setiap desa se Kecamatan Kolono kemudian undangan tersebut sebanyak 6 lembar salah satunya diberikan kepada sdr. Amirudin dan sdr. Amirudin hadir pada sosialisasi tersebut di Desa Awunio yang turut dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 serta saat selesai acara sosialisasi tersebut diberikan uang senilai Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Panwas Kecamatan Kolono, Panwas Desa Lamapu dan Panwas Desa Awunio tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.
- n. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 16 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 melibatkan Kepala Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono atas nama Ahmad Arfah untuk membantu pemenangannya dimana pada hari Selasa pukul 14.00 sdr. Ahmad Arfah memanggil sdr. Yusran untuk datang kerumahnya memberikan catatan daftar nama dan selanjutnya memberikan 42 (empat puluh dua) lembar amplop yang berisikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per amplop untuk diberikan kepada Pemilih sesuai daftar nama untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan pada saat malam hari tanggal 8 Desember 2020 sdr. Yusran membagi uang tersebut berdasarkan daftar nama, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama

pelaksanaan patroli pengawasan anti *Money Politic* (politik uang) pada Masa Tenang maupun pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa serta Perangkat Desa bersama Panwas Kecamatan Landono dan Panwas Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.

- o. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 17 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Camat Kolono atas nama Taufiq Lar, Para Kepala Desa dan Lurah se Kecamatan Kolono, Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan Kasi Kesra Kecamatan Kolono atas nama Halim S Ode Maka melakukan perekapan hasil perolehan suara yang dilakukan di rumah jabatan Camat Kolono untuk dilaporkan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan, Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pemungutan dan Penghitungan Suara bersama Panwas Kecamatan Kolono tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan pemohon. **(Bukti PK-17)**
- p. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 18 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan suami Camat Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan atas nama Nasir menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dengan cara memberikan fasilitas kendaraan mobil pribadi sebagai mobil operasional untuk melakukan sosialisasi di Wilayah Kecamatan Lalembuu, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 09.30 WITA, Panwas Kecamatan Lalembuu menemukan postingan di salah satu Media Sosial "Facebook" dengan pemilik akun bernama Ewako Konsel yang mengunggah postingan kedalam Facebook yang berisi "*Yth Ketua Bawaslu Konsel. Berdasarkan PerKPU Tentang Pemilihan Umum /Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden /Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Pemilihan Bupati dan wakil Bupati / Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, bahwasannya Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negri Sipil (PNS) harus Netral, tapi hari ini terjadi pembiaran Pelanggaran didepan mata, dimana Suami dari seorang*

Camat melakukan Pemasangan Baliho Kandidat Calon Bupati, bahkan membuat Posko pemenangan dan lebih parahnya lagi Mobil pribadi Camat di Branding Full dengan gambar Calon dan Parkir disamping Rumah Jabatan (RUJAB) Camat. Ini harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, Sepertinya dugaan selama ini rupanya benar jika Petahana Memanfaatkan Camat dan Perangkatnya sebagai Tim Suksenya untuk mempertahankan Tahtanya. Jika hal ini tidak ditindaki maka, Bawaslu dapat dipastikan main Mata dengan Petahana. TKP : Lalembuu". Berdasarkan informasi tersebut Panwas Kecamatan Lalembuu melakukan penelusuran dengan mengundang sdr. Muh. Nasir yang tidak lain adalah suami Camat Lalembuu untuk dimintai keterangan. Dalam keterangannya sdr. Muh. Nasir yang berprofesi seorang wiraswasta membenarkan membuat Posko Pemenangan Calon Bupati Konawe Selatan dan membranding mobil pribadinya (nomor polisi DT 7769 EE serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Notalis). Dalam keterangan selanjutnya sdr. Muh. Nasir menyampaikan bahwa mobil tersebut murni dimiliki dari hasil usaha pribadi dan bukan pemberian dari Calon Bupati Konawe Selatan atau milik isterinya;

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan diperoleh dari penelusuran tersebut, Panwas Kecamatan Lalembuu kemudian menuangkan ke dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan dan pada tanggal 29 Agustus 2020 Panwas Kecamatan Lalembuu melakukan rapat pleno dengan keputusan bahwa terhadap informasi *a quo* disimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan alasan bahwa tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup terhadap Calon Bupati Konawe Selatan yang melibatkan Camat Lalembuu atas dugaan menggunakan fasilitas pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan juga tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup terhadap Camat Lalembuu yang terlibat aktif membantu atau mendukung suami yakni sdr. Muh. Nasir sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2.

**(Bukti PK-18)**

- q. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 19 sampai dengan angka 20 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Lalembuu atas nama Yuri Sopalimbong mengometari dengan mengarahkan kalimat "jaga baik-baik C1" yang mengarah pada keberpihakan pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 karena menurut hitung cepat memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor

Urut 2 pada status media social facebook Pendamping Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lalembuu Kecamatan Lalembuu atas nama Samsul Bahri untuk mengamankan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pihak lain yang diwajibkan netral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersama Panwas Kecamatan Lalembuu tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon.

- r. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 21 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan istri Kepala Desa Lerepako Kecamatan Laeya dengan secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 sehingga mempengaruhi ketidaknetralan suaminya sebagai Kepala Desa Lerepako, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Panwas Kecamatan Laeya tidak menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- s. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 22 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Camat Palangga Selatan atas nama Suhandi, S.Pd., M.Si pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Palangga Selatan hadir dalam Rapat Pleno tersebut untuk memantau perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana), **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa Panwas Kecamatan Palangga Selatan saat melakukan pengawasan langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 di tingkat PPK Kecamatan Palangga Selatan maupun selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau

Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. **(Bukti PK-19)**

- t. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf C angka 23 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Kepala Desa Lalobao Kecamatan Andoolo atas nama Paijo melakukan intimidasi terhadap Kepala Urusan Pemerintahan Desa Lalobao atas nama Guwanto jika tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 (Petahana) maka akan dipecat dari jabatannya, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Panwas Kecamatan Andoolo tidak menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang di dalilkan oleh Pemohon.
- u. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 24 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Kepala Desa Amolengu melakukan intimidasi kepada semua aparat Desa Amolengu jika tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 maka semua aparat Desa Amolengu akan dipecat oleh Kepala Desa, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Panwas Kecamatan Kolono Timur selama pelaksanaan pengawasan Netralitas Pejabat ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.
- v. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 25 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan video yang berisikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan atas nama Adiwarsya Toar dan Kepala Dinas BKAD Kabupaten Konawe Selatan berada di Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 untuk merayakan kemenangan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 15.45 WITA Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Penyampaian Laporan dari sdr. Firman, S.H dengan Nomor: 17/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 perihal dugaan Tindak Pidana Pemilihan yakni adanya Pejabat ASN yakni

sdr. Ir. Adiwarsyah Toar, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Konawe Selatan, sdr. Hj. St. Chadijah selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Daerah Konawe Selatan, sdr. Ihsan Porosi selaku Kepala Bappeda Pemerintah Daerah Konawe Selatan dan sdr. Nunti Safri, S.Sos selaku Kepala Bagian SDA Sekretariat Daerah Konawe Selatan yang berdasarkan rekaman video terlihat berada di Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 di Kelurahan Palangga Kecamatan Palangga pada tanggal 09 Desember 2020. Setelah menerima laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan membuat Kajian Awal. Kajian awal Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap Laporan *a quo* disimpulkan dan direkomendasikan bahwa laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sehingga laporan *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 11/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020 kemudian diteruskan ke Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Pembahasan Pertama;

- 2) Bahwa berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan atas bukti serta keterangan Pelapor, Saksi-Saksi, Ahli dan Terlapor dalam klarifikasi dibawah sumpah maka dalam rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Desember 2020 menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa Laporan *a quo* dihentikan proses Tindak Pidana Pemilihannya karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang rumusan delik pasal pada frasa "menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon" terhadap tindakan masing-masing terlapor dengan telah selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dapat lagi dikualifikasikan sebagai sebuah keadaan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan Pasangan Calon dikarenakan parameter kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan pada frasa "menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" adalah pada saat pemungutan dan



penghitungan suara pada tanggal 09 Desember 2020 mulai dari pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;

- 3) Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan tersebut, rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menetapkan menghentikan proses Tindak Pidana Pemilihan dan tetap memproses penerusan Laporan *a quo* untuk masing-masing terlapor sdr. Ir. Adywarsyah Toar, M.Si, sdri. Hj. St. Chadidjah, dan sdr. Ihsan Porosi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN serta mengumumkan status laporannya.

**(Bukti PK-20)**

- w. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf C angka 26 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan percakapan melalui WhatsApp Camat Angata atas nama Hasran Parenda yang isinya sdr. Hasran Parenda mengkoordinir pemasangan Baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dan Camat ikut merekapitulasi suara di Posko Utama Kecamatan Angata Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 tepatnya dirumah kediaman Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Samsu, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 sekitar Pukul 15.45 WITA Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Penyampaian Laporan dari sdr. Saiman, S.Pd dengan Nomor: 18/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 perihal dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yakni adanya Pejabat ASN atas nama Hasran Parenda selaku Camat Angata, sdr. Kadir Massa selaku Sekretaris Camat Angata dan sdr. Rizal selaku Staf PNS Kecamatan Angata berdasarkan rekaman video terlihat berada di Rumah Sdr. Samu yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 di Kecamatan Angata sedang melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS setelah pemungutan suara di TPS pada tanggal 09 Desember 2020. Setelah menerima laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Kajian Awal yang kemudian diputuskan melalui rapat pleno dengan kesimpulan dan rekomendasi bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, laporan *a quo* diregistrasi dengan Nomor:

12/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020 serta diteruskan ke Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan Pembahasan Pertama;

- 2) Bahwa berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan atas bukti yang tidak didukung dengan keterangan Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor dalam klarifikasi dibawah sumpah karena tidak hadir setelah diundang secara patut selama proses penanganan di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Maka, pada tanggal 26 Desember 2020 Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan dalam rapat Pembahasan Kedua menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa Laporan *a quo* dihentikan proses Tindak Pidana Pemilihannya karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang rumusan delik pasal pada frasa “menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon” terhadap tindakan masing-masing terlapor telah selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dapat lagi dikualifikasikan sebagai sebuah keadaan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan Pasangan Calon dikarenakan parameter kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan pada frasa “menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” adalah pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 09 Desember 2020 mulai dari pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;

- 3) Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan tersebut maka dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menetapkan menghentikan proses Tindak Pidana Pemilihan Laporan *a quo* karena tidak didukung 2 (dua) alat bukti dan tetap memproses penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* terhadap atas nama Hasran Parenda kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN serta diumumkan status laporannya.

**(Bukti PK-21)**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai *Black Campaign* (Kampanye Hitam) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf D angka 1 sampai dengan angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 melakukan Kampanye Hitam di Kecamatan Konda pada tanggal 2 Desember 2020 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan selebaran diantaranya terdapat 1 (satu) lembar surat undangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dimana selebaran tersebut berjudul #MENOLAK LUPA "ENDANG ANAK EMAS TAK BERHATI EMAS" kemudian menyebarkan selebaran-selebaran yang berisikan fitnah terhadap Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut pada tanggal 2 Desember 2020 di Kecamatan Angata yang didukung dengan adanya rekaman CCTV Alfa Midi, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan nomor 09/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 dari Sdri. Umar Bachmid yang melaporkan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 terhadap *Black Campaign* (Kampanye Hitam) yang dilakukan dengan menyebarkan selebaran-selebaran yang bertuliskan "#MENOLAK LUPA, ENDANG ANAK EMAS TAK BERHATI EMAS" pada tanggal 2 Desember 2020 di Kecamatan Konda dan melaporkan adanya dugaan *Black Campaign* (Kampanye Hitam) yang dilakukan dengan menyebarkan selebaran-selebaran yang berisikan fitnah terhadap Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 (Tiga) pada tanggal 2 Desember 2020 di Kecamatan Angata yang didukung dengan adanya rekaman CCTV Alfa Midi;
- 2) Bahwa berdasarkan penyampaian Laporan *a quo* kemudian Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Kajian Awal untuk meneliti keterpenuhan syarat formil dan syarat materil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan *a quo*. Dari hasil Kajian Awal tersebut disimpulkan bahwa terhadap Laporan *a quo* agar dilakukan perbaikan karena belum memenuhi syarat formal yakni terkait *legal standing* Pelapor Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak memilih di daerah setempat semetara Sdr. Umar Bachmid, SH sesuai KTP-el beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 17 Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari dan mencantumkan nama serta alamat/domisil Terlapor karena Terlapor dalam Laporan *a quo* hanya menyebut Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2. Terhadap kajian awal tersebut juga



menyimpulkan agar dilakukan perbaikan terkait keterpenuhan syarat materiel karena waktu dan juga nama-nama saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran yang *locus* kejadiannya di Kecamatan Angata belum dicamtumkan dalam laporan *a quo*. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk melakukan perbaikan Laporan, Pelapor tidak dapat melengkapi keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam Kajian Awal tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam rapat pleno memutuskan tidak dapat menerima dan meregistrasi Laporan *a quo* karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

**(Bukti PK-22)**

**6. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan dan Jajarannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020**

- a. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan membuat atau mencetak masker untuk digunakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang mana didalam masker tersebut terdapat tulisan "Desa Maju Konsel Sehat" adalah bukti ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan karena frasa tersebut identik dengan jargon Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Konawe Selatan selama melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian Data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- b. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 2 dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan KPPS TPS 2 Desa Bomba-Bomba Kecamatan Tinanggea pada tanggal 9 Desember 2020 saat pemungutan dan penghitungan suara membawa kotak suara tersebut kerumah warga yang sakit, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Bomba-Bomba atas nama Adi Sucipto telah menyarankan kepada KPPS



agar tidak mengeluarkan Kotak Suara dan hanya boleh membawa atau mengantarkan Surat Suara kepada Pemilih yang sakit tetapi mendapat respon yang berbeda dari pihak KPPS yang berpendapat jika Kotak Suara ditinggalkan di TPS maka Kotak Suara tersebut dipastikan tidak aman maka Pengawas TPS menyarankan kembali agar membuat C.Kejadian Khusus-KWK sebelum mengeluarkan Kotak Suara dan saran tersebut diterima oleh pihak KPPS. **(Bukti PK-23)**

c. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 1 Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu pada tanggal 9 Desember 2020 saat pemungutan dan penghitungan suara membawa kotak suara tersebut kerumah warga yang sakit, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Mokupa Jaya atas nama Anwar bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pihak KPPS TPS 1 Desa Mokupa Ketua KPPS TPS 01 Desa Mokupa Jaya atas nama Jaswaluddin yang mengantarkan Surat Suara bersama Kotak Suara kepada warga yang sakit agar dapat memberikan suaranya sebelumnya telah dikoordinasikan dan disepakati antara Ketua KPPS TPS 1 Desa Mokupa Jaya dengan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 atas nama Taufik, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Matahari dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 atas nama Ogis Apriansyah serta telah disarankan oleh sdr. Anwar untuk menuangkannya ke dalam formulir model C.Kejadian Khusus-KWK;
- 2) Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Mokupa Jaya juga telah memastikan Surat Suara dan Kotak Suara yang diantarkan kepada Pemilih yang sakit dirumahnya dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Mokupa Jaya atas nama Jaswaluddin bersama Anggota KPPS TPS 1 Desa Mokupa Jaya atas nama Asdar dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 atas nama Taufik, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama Matahari dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 atas nama Ogis Apriansyah serta pihak keamanan dari Kepolisian atas nama Aiptu Saenuddin, SH.

**(Bukti PK-24)**

d. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 4 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 9 Desember 2020

hampir seluruh TPS di Kecamatan Laonti melakukan penghitungan suara pada jam 11.00 Wita, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak pernah menerima penerusan temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan secara berjenjang dari struktur Pengawas Pemilihan ditingkat TPS dan Desa se-Kecamatan Laonti maupun dari Panwas Kecamatan Laonti terhadap peristiwa yang didalilkan Pemohon dan juga tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut.

e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 5 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Resy yang berusia dibawah 17 tahun menggunakan hak pilih di TPS 1 Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama Reski, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang didampingi oleh Penyidik dan jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 14 Desember 2020 menerima dan meregisterasi Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan nomor: 05/TM/PB/Kab/28.08/XII/2020 yang ditemukan oleh Sdr. Ajum Okta Saktian yang melaporkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 diduga Resy Amalia yang baru berumur 16 tahun menggunakan C.Pemberitahuan-KWK atas nama Reski Amalia memberikan suaranya di TPS 1 Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya;
- 2) Bahwa terhadap temuan *a quo*, Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan melakukan Pembahasan Pertama pada hari yang sama diregistrasinya temuan *a quo* yakni tanggal 14 Desember 2020 dengan menetapkan pasal yang disangkakan kepada terlapor adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih sebagaimana ditentukan pada pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang atau setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya di TPS sebagaimana ditentukan pada pasal 178C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 3) Bahwa berdasarkan hasil Kajian Bawaslu Konawe Selatan yang turut didampingi oleh Penyidik oleh Penyidik dan Jaksa Gakkumdu Konawe Selatan atas bukti dan keterangan dalam klarifikasi dibawah sumpah terhadap Penemu, Saksi-Saksi, Ahli dan Terlapor ditemukan fakta bahwa benar Sdri. Resy Amalia yang masih berumur 16 tahun memberikan suaranya di TPS menggunakan C.Pemberitahuan-KWK orang lain atas nama Reski Amalia sehingga hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 20 Desember 2020 disimpulkan bahwa temuan *a quo* dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan karena telah memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah dimiliki Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
- 4) Bahwa berdasarkan kesimpulan Pembahasan Ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 12 Januari 2021 dilaksanakan diversifikasi sebagai upaya menempuh langkah pengalihan penyelesaian perkara anak melalui musyawarah dengan melibatkan unsur Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan, Ketua PPS Kelurahan Ambalodangge, Orang Tua Wali Tersangka dan Balai Pemasarakatan Kendari.

**(Bukti PK-25)**

- f. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 1 Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada C.Pemberitahuan-KWK atas nama Mariani akan tetapi yang memberikan suara di TPS adalah pemilik nama yang sama Mariani tetapi orang yang berbeda yang tidak terdaftar dalam DPT karena tidak memiliki identitas kependudukan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak pernah menerima penerusan temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan terhadap peristiwa yang didalilkan Pemohon baik dari Panwas Desa Sangi-Sangi maupun Panwas Kecamatan Laonti dan juga tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut.
- g. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 7 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 1 Desa

Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara terjadi penolakan Pemilih atas nama Sarmina dengan menggunakan KTP-el, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Panwas Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara pernah melaporkan bahwa sekitar pukul 10.30 Wita ada seorang warga atas nama Sarminah, datang ke TPS 1 dengan tujuan untuk ikut menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 akan tetapi yang bersangkutan tidak membawa Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan setelah dicek dalam DPT ternyata atas nama Sarmina tidak terdaftar. Selanjutnya disampaikan kepada sdr. Sarminah untuk menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan setelah pukul 12.00 Wita tetapi sdr. Sarminah tidak dapat menunjukkan KTP-el miliknya sehingga oleh PAM TPS 01 disarankan kepada yang bersangkutan untuk pulang mengambil KTP-elnya untuk dapat menyalurkan hak pilihnya setelah pukul 12.00 Wita namun sdr. Sarminah tidak terima dengan penyampaian tersebut;
- 2) Bahwa setelah berdebat dengan petugas KPPS TPS 01, PPS Desa Tanjung Tiram, serta PKD akhirnya sdr. Sarminah meninggalkan TPS setelah disarankan untuk mengambil KTP-elnya dan menunjukkan kepada petugas KPPS agar dapat menggunakan hak pilihnya. Selang beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.30 Wita sdr. Sarminah mendatangi kembali TPS dengan tujuan yang sama akan tetapi sdr. Sarminah juga tetap tidak mampu menunjukkan KTP-el dengan alasan bahwa KTP-el yang bersangkutan milik tercecer atau tidak menemukan tempat menyimpannya maka petugas KPPS tetap menyarankan sdr. Sarminah untuk menunjukkan KTP-elnya tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya sdr. Sarminah tidak menyanggupinya.

**(Bukti PK-26)**

- h. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 8 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya jumlah surat suara yang tiba di TPS 1 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke sejumlah 421 (empat ratus dua puluh satu) lembar sementara jumlah Pemilih sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) ditambah 2 % dari jumlah Pemilih sehingga seharusnya surat suara yang diterima adalah sejumlah 429 lembar, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Buke terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan Suara di TPS 1 Desa Adayu Indah diketahui jumlah Pemilih yang terdaftar

dalam DPT adalah sebanyak 409 Pemilih dan dengan tambahan surat suara cadangan sebanyak 2.5 % maka surat suara untuk TPS 1 Desa Adayu Indah berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sejumlah 420 lembar. Pada saat pendistribusian perlengkapan pemungutan suara oleh pihak KPPS TPS 1 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke menerima Surat Suara sebanyak 421 lembar;

- 2) Bahwa lebih lanjut dalam pengawasan langsung saat penghitungan suara di TPS 1 Desa Adayu Indah diketahui terdapat jumlah pengguna hak pilih sebanyak 344 Pemilih berkesesuaian dengan Surat Suara yang digunakan berjumlah 344 lembar kemudian Surat Suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai sebanyak 77 lembar sehingga keadaan jumlah surat suara di TPS 1 Desa Adayu Indah yang berada dalam Kotak Suara pada saat pemungutan suara dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS TPS 1 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke saat pendistribusian perlengkapan pemungutan suara berkesesuaian yakni berjumlah sebanyak 421 lembar.

**(Bukti PK-27)**

- i. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 9 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Lalembuu saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 adalah seorang Aparat Desa yang menjabat sebagai Kepala Urusan Kesehatan Masyarakat Desa Atari Jaya atas nama Krisyanto dan membawa mandate sebagai saksi, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil pengawasan Panwas Kecamatan Lalembuu terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara saat Rapat Pleno Terbuka di Tingkat PPK Kecamatan Lalembuu menemukan adanya peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut yang kemudian telah dilakukan penelusuran dan benar bahwa sdr. Krisyanto adalah Perangkat Desa;
- 2) Bahwa hasil analisis terhadap penelusuran yang telah dilakukan disimpulkan sdr. Krisyanto sebagai Perangkat Desa diduga melanggar ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelusuran kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Panwas Kecamatan Lalembuu dan sebagai bentuk tindaklanjut terhadap peristiwa *a quo* maka Panwas Kecamatan Lalembuu meneruskannya kepada Kepala Desa Atari Jaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**(Bukti PK-28)**

j. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 10 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 1 Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainya telah terjadi pemalsuan identitas yakni KTP untuk menggunakan C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain yang telah pindah domisili di daerah lain yang dilakukan oleh Barlin dengan cara menempelkan foto dirinya di KTP Nasrudin sementara sdr. Nasrudin saat ini telah berdomisili di Desa Meletumbo Kecamatan Kolono dan terdaftar sebagai Pemilih di Desa Meletumbo Kecamatan Kolono, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa selama melakukan pengawasan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih serta tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS khususnya di TPS 1 Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainya bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Desa Bangun Jaya dan Panwas Kecamatan Lainya mengetahui fakta terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon bahwa terdapat Pemilih atas nama Nasrudin yang terdaftar dalam DPT Desa Meletumbo Kecamatan Kolono yang pernah menikah dengan sdr. Waode Susmawati yang berdomisili di Bangun Jaya Kecamatan Lainya. Dan setelah bercerai, mantan istrinya yakni sdr. Waode Susmawati menikah kembali dengan seorang yang kesehariannya dipanggil dengan nama sdr. Barlin yang memiliki identitas kependudukan dalam KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Konawe Selatan tertanggal 01 Januari 2013 bernama sdr. Nasrudin yang memiliki nama sama dengan dirinya;
- 2) Bahwa identitas Kependudukan sdr. Barlin dalam Kartu Keluarga bernama Nasrudin yang kesemua elemen data kependudukannya dalam hal ini NIK, Alamat, termasuk Foto di KTP-el adalah orang yang sama sebagai suami dari sdr. Waode Susmawati saat ini sehingga penyelenggara mendata dan mendaftarkan warga atas nama Nasrudin sebagai wajib Pemilih di Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainya;
- 3) Bahwa Panwas Desa Bangun Jaya selama pengawasan Sub Tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak pernah menerima masukan dan tanggapan masyarakat (keberatan) atas masuknya nama sdr. Nasrudin dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Bangun Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sehingga sdr. Nasrudin diberikan C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS TPS 1

Desa Bangun Jaya untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020.

**(Bukti PK-29)**

- k. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 11 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya pukul 01.00 Wita Kepala Desa Wonua Sangia atas nama S. Lamba datang menemui warga atas nama Yusran yang beralamat di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto untuk menawarkan Amplop berisi uang untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan selama pelaksanaan patroli pengawasan anti *Money Politic* (Politik Uang) pada masa tenang Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama jajaran Pengawas Pemilihan di bawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Landono, Panwas Kecamatan Ranomeeto, Panwas Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono dan Panwas Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- l. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 12 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 2 Desa Wonua Sangia Kecamatan Landono warga memilih dengan menggunakan C.Pemberitahuan-KWK akan tetapi NIK di C. Pemberitahuan-KWK tersebut terdapat perbedaan dengan NIK yang ada di KTP-el dimana pemilik KTP-el atas nama Jumardin beralamat di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Wonua Sangia atas nama Ernawati maupun Panwas Desa Wonua Sangia dan Panwas Kecamatan Landono pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Wonua Sangia tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon. **(Bukti PK-30)**
- m. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 13 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pihak KPPS di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Ranomeeto, Tinanggea, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Andoolo dan Palangga dan hampir semua

kecamatan di Konawe Selatan pada saat pemungutan suara hanya memeriksa Form Model C.Pemberitahuan-KWK namun tidak memeriksa dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajaran Pengawas Pemilihan di bawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Pengawas TPS, Panwas Kelurahan/Desa, Panwas Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan dalam laporannya berdasarkan hasil pengawasan selama pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah memastikan secara langsung bahwa pihak KPPS khususnya pada KPPS Keempat dan KPPS Kelima yang bertugas di 632 TPS di Kabupaten Konawe Selatan melakukan pemeriksaan kesesuaian nama Pemilih antara formulir C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
  - 2) Bahwa dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya menemukan fakta perbuatan melawan hukum yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap peristiwa tidak dilakukannya pemeriksaan kesesuaian identitas Pemilih antara formulir C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan yakni terhadap temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan registerasi nomor registrasi 05/TM/PB/Kab/28.08/XII/2020 terhadap sdr. Resy Amalia yang berusia dibawah 17 tahun yang *notabene* masih belum memiliki KTP-el dapat memberikan suaranya di TPS 1 Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya hanya dengan menggunakan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK orang lain atas nama Reski Amalia. *In casu*, pihak KPPS TPS 1 Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya tidak memeriksa kesesuaian dan kecocokan nama Resy Amalia pada Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan KTP-el saat memberikan suaranya; **(Bukti PK-25)**
  - 3) Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga baik secara langsung atau tidak langsung ataupun melalui Panwas Kecamatan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon;
- n. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 14 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 bekerjasama dengan Penyelenggara pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 memobilisasi massa dari luar Kabupaten Konawe Selatan secara sistematis dimana warga Kota Kendari yang bernama Reni berdasarkan KTP-el Nomor Induk Kependudukan 7405026301930001 memberikan suaranya di TPS 4 Desa Pewutaa Kecamatan Angata, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS bersama jajaran Pengawas Pemilihan di bawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Pengawas TPS 1 dan 2 Desa Pewutaa, Panwas Desa Pewutaa dan Panwas Kecamatan Angata tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon. **(Bukti PK-31)**

- o. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf E angka 15 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di Desa Onembute Kecamatan Palangga terdapat warga atas nama Mirna Wati mendapat C.Pemberitahuan-KWK pada TPS 2 dan Mirnawati Umar mendapat C.Pemberitahuan-KWK pada TPS 1 dan kedua C.Pemberitahuan-KWK dengan nama Mirna Wati dan Mirnawati Umar tersebut adalah orang yang sama warga Desa Onembute Kecamatan Palangga, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Palangga dalam laporannya bahwa PPS se-Kecamatan Palangga dibantu oleh KPPS dalam melakukan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih se-Kecamatan Palangga yang dilaksanakan mulai dari tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2020 dengan jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang didistribusi oleh PPS dan KPPS sebanyak 9.661 (Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu) lembar dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 4.875 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar dan Pemilih Perempuan berjumlah 4.786 lembar yang didistribusikan ke 15 (lima belas) Kelurahan/Desa dan 34 (tiga puluh empat) Tempat Pemungutan Suara;
  - 2) Bahwa dari hasil analisis secara administrasi yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Palangga sdr. Mirna Wati dan sdr. Mirnawati Umar tidak memiliki kesamaan elemen data pemilih dan/atau dimana pemilih tersebut bukan pemilih kategori ganda dikarenakan mulai dari element data NKK, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir, serta Alamat memiliki

perbedaan data pemilih dimana didalam *By Name By Address* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Onembute terdapat pemilih pada TPS 01 atas nama sdri. Mirnawati Umar dengan NIK. 7405045701920001 dan Pemilih pada TPS 02 atas nama sdri. Mirna Wati dengan NIK. 7405044309860001;

- 3) Bahwa dari hasil verifikasi faktual di lapangan dengan menemui secara langsung kepada Pemilih yang bersangkutan ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan telah diberikan 2 (dua) lembar Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari salah satu anggota KPPS dimana 1 (satu) lembar Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan atas nama sdri. Mirnawati Umar untuk memilih di TPS 01 dan atas nama sdri. Mirna Wati untuk memilih di TPS 02 dan dalam keterangannya diakuinya menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali yakni di TPS 02 sedangkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk atas nama sdri. Mirnawati Umar untuk memilih di TPS 01 yang bersangkutan menyimpannya dirumah.

**(Bukti PK-32)**

**7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020**

- a. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 atas nama Jusman pada Pleno Tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan berkaitan tentang surat suara yang dicoblos 2 (dua) kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat Pleno Tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 15 s/d 16 Desember 2020, untuk menemukan bahwa di Kecamatan Laeya terdapat sanggahan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama sdr. Muh. Fitra Ridha, S.Pd., SH. dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan yang mengajukan keberatan terhadap perhitungan suara di TPS 1 Desa Rambu-rambu, Kecamatan Laeya, sdr. Muh. Fitra Ridha, S.Pd., S.H menduga KPPS TPS 1 Desa Rambu-rambu menetapkan 8 (delapan) lembar surat suara dinyatakan tidak sah. Sedangkan keterangan salah satu saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 5 (lima) Lembar dari 8 (delapan) lembar surat suara mengatakan dianggap sebagai surat suara sah, yang bersangkutan

*GA*

dapat membuktikan pernyataannya dengan alat bukti rekaman video pada proses perhitungan surat suara di tingkat Kecamatan Laeya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Balai Serbaguna Kecamatan Laeya;

- 2) Bahwa berdasarkan keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dengan nomor: 462/K.SG-11/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap 8 (delapan) lembar surat suara tidak sah didapatkan sebanyak 5 (lima) surat suara yang dinyatakan sah oleh hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

**(Bukti PK-33)**

- b. Terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan terjadi perbaikan Formulir D hasil Kecamatan untuk Desa Rambu-Rambu perolehan suara nomor urut 1 yang semula berjumlah 54 suara menjadi 55 perolehan suara nomor urut 3 semula 186 menjadi 190 suara, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa dalam melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menemukan di Kecamatan Laeya dilakukan perbaikan terhadap Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK untuk TPS 1 Desa Rambu-Rambu yaitu perubahan perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 yang semula berjumlah 54 suara menjadi 55 suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 yang semula berjumlah 186 suara menjadi 190 suara, kemudian Surat Suara tidak sah yang semula berjumlah 318 suara menjadi 323 suara kemudian dilakukan perubahan terhadap Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Laeya untuk desa Rambu – Rambu dengan rincian:

No. Urut	Pasangan Calon	Suara Semula	Suara Perbaikan
1	Rusmin Abdul gani, SE dan Senawan Silondae, A. Md.P	92	93
2	Muh. Endang SA., S. Sos., SH., M. AP dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH	416	420
Suara Tidak Sah		719	724

**(Bukti PK-34)**

- c. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 2 Desa

Tetesiing Kecamatan Mowila terdapat 4 (empat) Pemilih terdaftar di TPS 1 akan tetapi memilih di TPS 2 dengan menggunakan KTP Elektronik serta gembok Kotak Suara PPK Kecamatan Mowila tidak tersegel, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Panwas Kecamatan Mowila selama melaksanakan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak menemukan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap pemberian suara di TPS oleh 4 orang Pemilih yang didalilkan Pemohon; **(Bukti PK-35)**
  2. Bahwa terhadap gembok Kotak Suara yang tidak tersegel, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama Panwas Kecamatan Mowila telah memastikan keadaan Kotak Suara tersebut mulai dari pergeseran dari PPK Mowila setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan ke KPU Kabupaten Konawe Selatan sampai pada saat penyerahan Kotak Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK Mowila kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan tetap dalam kondisi terkunci dan tidak pernah dibuka. **(Bukti PK-36)**
- d. Terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 4 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan data pemilih pindahan yang seharusnya tidak diadministrasikan tetapi diadministrasikan oleh KPPS di Desa Masagena Kecamatan Basala serta terjadi kelebihan pendistribusian Surat Suara di Desa Teporombua Kecamatan Basala, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Panwas Kecamatan Basala menemukan di TPS 02 Desa Lipumasagena Kec. Basala Kab. Konawe Selatan terdapat satu orang Pemilih atas nama Nurul Fatimah dengan NIK 7405216005030001 yang terdaftar sebagai Pemilih yang pindah tempat memilih yaitu dari Desa Lipu Masagena ke Desa Bima Maroa Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan Sdri. Nurul Fatimah pindah memilih dengan alasan tugas belajar/menempuh pendidikan di Desa Bima Maroa. Selain itu, terdapat kekeliruan KPPS dalam memasukkan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) ke dalam C.Hasil-KWK dan C.Hasil Plano yang seharusnya tidak perlu dicatat dalam C.Hasil-KWK dan C.Hasil Plano-KWK karena jika sdri. Nurul Fatimah di registari di daftar Pemilih Pindahan (DPPH) TPS 02 Desa Lipumasagena maka yang bersangkutan akan teregistrasi dua kali yaitu di Desa Lipu Masagena dan Desa Bima Maroa. Kemudian terhadap peristiwa *a quo* dilakukan perbaikan di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan;

- 2) Terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 yang mempersoalkan di TPS 02 Desa Teporombua Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan terdapat surat suara yang diterima melebihi jumlah surat suara yang seharusnya diterima termasuk cadangan 2,5 %. Jumlah surat suara yang seharusnya diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % adalah 281 (dua ratus delapan puluh satu) surat suara sedangkan yang diterima dari KPU sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) surat suara. Terhadap hal tersebut pada tanggal 17 Desember 2020 Panwas Kecamatan Basala melakukan penelusuran kepada pihak pihak terkait yakni PPK Basala, PPS Desa Teporombua, Panwas Desa Teporombua dan Pengawas TPS 02 Desa Teporombua dan telah ditindaklanjuti bahwa surat suara yang tidak terpakai tersebut diberi tanda silang dan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara terhadap surat suara tidak terpakai tersebut dimasukkan kedalam sampulnya serta dimasukkan dalam kotak dan disegel.

**(Bukti PK-37)**

- e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf F angka 5 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di TPS 1 Desa Matambawi Kecamatan Tinanggea data pada daftar DPTb lebih besar dari jumlah pemilih dalam DPTb, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, untuk pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Tinanggea terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 atas nama La Oke yang pada pokoknya mempersoalkan data jumlah pengguna Hak Pilih yang lebih daripada data jumlah Pemilih DPTb;
- 2) Bahwa terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara Desa Matambawi TPS 1 untuk melihat Formulir C.Daftar Hadir Tambahan-KWK. Setelah diperlihatkan C-Daftar Hadir Tambahan-KWK terdapat 2 Pemilih tambahan di Desa Matambawi TPS 1 atas nama Agusriadin dan Jiman. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan perbaikan terhadap penulisan data jumlah Pemilih DPTb yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan serta Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

**(Bukti PK-38)**

f. Terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 6 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya rekomendasi untuk melakukan stempel pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil dokumentasi Anggota Panwas Kecamatan Andoolo atas nama Andriani ditemukan adanya formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK terkait beberapa saran perbaikan dari Panwas Kecamatan Andoolo yang belum ditandatangani dan distempel oleh PPK Kecamatan Andoolo;
- 2) Bahwa Panwas Kecamatan Andoolo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Konawe Selatan memberikan saran untuk mengecek kembali D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Andoolo dan ditemukan belum distempel oleh PPK Kecamatan. Atas hal tersebut Panwas Kecamatan Andoolo meminta untuk dilakukan perbaikan lalu ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Andoolo dengan memberikan stempel pada D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Andoolo.

**(Bukti PK-39)**

g. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 7 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan jumlah surat suara pada TPS Desa Rambu-Rambu Kecamatan Laeya berjumlah 395 lembar sedangkan di TPS 2 berjumlah 474 sehingga total 869 lembar sedangkan pada formulir D.Hasil Kecamatan-KWK berjumlah 868 lembar, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil pengawasan langsung Panwas Kecamatan Laeya pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Laeya menemukan adanya kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK terkait dengan jumlah total surat suara yang diterima di TPS 1 dan TPS 2 Desa Rambu-Rambu. Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tersebut pada pokoknya tertulis jumlah surat suara yang diterima di TPS 1 Desa Rambu-Rambu berjumlah 395 lembar dan di TPS 2 berjumlah 474 lembar dengan jumlah total surat suara yang diterima berjumlah 868 lembar yang seharusnya jumlah totalnya sebanyak 869 lembar. Bahwa berdasarkan hal tersebut Panwas Kecamatan Laeya merekomendasikan kepada PPK Laeya untuk dilakukan perbaikan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan;
- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan telah dilakukan perbaikan jumlah total

surat suara yang diterima di TPS 1 dan TPS 2 Desa Rambu-Rambu yakni menjadi 869 yang disaksikan oleh masing-masing saksi 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

**(Bukti PK-40)**

h. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 8 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan di Desa Simbangu Kecamatan Angata salinan C.Hasil-KWK tidak diberikan kepada saksi, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa KPPS Desa Simbangu Kecamatan Angata belum memberikan C.Salinan Hasil-KWK kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan saat memasukkan Dokumen Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ke dalam Kotak Suara dan baru diberikan kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Angata. **(Bukti PK-41)**

i. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 9 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya selisih antara data pemilih DPPh dengan pengguna hak pilih DPPh dimana DPPh Pemilih perempuan berjumlah 2 orang dan data pemilih DPPh berjumlah 1 di Kecamatan Lalembuu, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Lalembuu, Panwas Kecamatan Lalembuu menemukan kesalahan penulisan terkait data jumlah Pemilih DPPh dengan data Pengguna Pemilih DPPh yakni ada data Pemilih DPPh tertulis 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sedangkan pada kolom data pengguna hak pilih DPPh tertulis 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pemilih laki-laki dan 2 (dua) orang Pemilih Perempuan. Pemilih DPPh tersebut terdapat di Desa Lambandia dan Desa Lalouesamba. Di Desa Lambandia Pemilih DPPh sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Pemilih Perempuan dan 1 (satu) orang Pemilih laki-laki sedangkan Pemilih DPPh di Desa Lalouesamba berjumlah 1 (satu) orang yang berjenis kelamin perempuan;

2) Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 15 s/d 16 Desember 2020 telah dilakukan perbaikan terhadap data jumlah Pemilih DPPh dan data Pengguna hak pilih DPPh di Kecamatan Lalembuu yakni data Pemilih DPPh sebanyak 3 (tiga) orang Pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang Pemilih Laki-

laki dan 2 (dua) orang Pemilih Perempuan sedangkan pada data Pengguna hak Pilih DPPh menjadi 3 (tiga) orang Pemilih yang terdiri dari 1 (satu) orang Pemilih laki-laki dan 2 (dua) orang Pemilih Perempuan.

**(Bukti PK-42)**

- j. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 10 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya kejadian saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 menyatakan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kolono tidak dimasukkan kedalam sampul serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 menduga ada mobilisasi massa dikarenakan banyaknya jumlah surat suara tidak sah di Kecamatan Kolono juga meminta pengguna KTP elektronik dan meminta penghitungan surat suara, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan keterangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kolono sdr. Rasman menyampaikan saat penyerahan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam kondisi tidak berada dalam sampul dan Panwas Kecamatan Kolono yang baru mengetahuinya setelah dibuka kotak rekap Form D.Hasil Kecamatan-KWK pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan telah memastikan dokumen Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kolono masih dalam keadaan absah dan benar;
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Kolono selama pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak menemukan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan adanya dugaan peristiwa yang didalilkan pemohon terkait mobilisasi massa yang mengakibatkan banyaknya jumlah suara tidak sah di Kecamatan Kolono.

**(Bukti PK-43)**

- k. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 11 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya kejadian terjadi perbedaan antara pemilih yang menggunakan DPTb yaitu 75 pemilih perempuan dan pada pengguna hak pilih DPTb yaitu 76 pemilih perempuan di Desa

Watumerembe Kecamatan Palangga, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Panwas Kecamatan Palangga pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Palangga menemukan kesalahan penulisan pada Formulir C.Plano Hasil-KWK dan penginputan dalam D.Hasil Kecamatan-KWK dimana di Desa Watudemba DPPH sebanyak 2 (dua) orang yakni 1 orang Laki-Laki dan 1 (satu) orang perempuan. Akan tetapi PPK Kecamatan Palangga memasukkan Pemilih DPPH perempuan ke dalam DPTb perempuan sehingga mempengaruhi total keseluruhan DPTb yakni yang awalnya perempuan berjumlah 75 orang akan tetapi dikarenakan kesalahan tersebut sehingga DPPH bertambah menjadi 76 orang;
- 2) Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, Panwas Kecamatan Palangga memberikan saran perbaikan pada PPK Kecamatan Palangga akan tetapi perbaikan hanya dilakukan pada Formulir C.Plano Hasil-KWK tetapi pada penginputan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tidak dilakukan perbaikan sehingga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Konawe Selatan diketahui terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK. Saat itu juga sejak diketahui kemudian dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dan dituangkan dalam kejadian khusus yang di tanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 sedangkan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 menolak untuk menandatangani Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK tersebut.

**(Bukti PK-44)**

- I. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 12 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan jumlah pemilih perempuan yang berjumlah 22 dan laki-laki berjumlah 22 yang berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el berjumlah 20 untuk laki-laki dan perempuan berjumlah 17, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari pada jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Formulir Model D-Salinan Hasil Kecamatan-KWK dimana data jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP-el atau Surat Keterangan

- (DPTb) untuk pemilih laki-laki tertulis 0 dan untuk pemilih perempuan 0 sedangkan jumlah pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) untuk pemilih laki-laki tertulis sebanyak 2 orang dan untuk pemilih perempuan sebanyak 5 orang;
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Konawe Selatan menindaklanjuti kejadian tersebut dengan membuka dokumentasi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan ditemukan terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tetapi tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan KTP-el sebanyak 2 orang Pemilih laki-laki dan 5 orang Pemilih perempuan;
  - 3) Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Konawe Selatan kemudian melakukan perbaikan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan tingkat Kecamatan yang kemudian dimuat ke dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus-KWK terhadap kesalahan penulisan dalam Formulir Model D. Salinan Hasil Kecamatan-KWK.

**(Bukti PK-38)**

- m. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf F angka 13 dalam permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya kejadian di Kecamatan Laonti dimana terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karena rusak/keliru coblos yaitu  $5.899 + 1.397 + 0 = 7336$  dan dilakukan perbaikan menjadi  $5.899 + 1.397 + 0 = 7.296$  kemudian terdapat perbedaan antara DPT dengan DPT yang tertera di Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK dimana laki-laki berjumlah 3.661 dan pemilih perempuan 3.462, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK untuk Kecamatan Laonti, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menemukan terdapat selisih penjumlahan sebanyak 40 surat suara terhadap data Selisih Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos ditambah Jumlah surat suara tidak digunakan ditambah Jumlah surat suara digunakan, dengan rincian sebagai berikut :

DATA PENGGUNA SURAT SUARA		
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	7.336
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0
3.	Jumlah surat suara tidak digunakan	1.397
4.	Jumlah surat suara digunakan	5.899

<b>Selisih Data Pengguna Surat Suara = (1 – 2 + 3 + 4)</b>	<b>40</b>
--	-----------

- 2) Selisih tersebut ditemukan pada penjumlahan untuk TPS 1 Desa Ulusawa Kecamatan Laonti dimana data yang berada di dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK sebagai berikut :

<b>DATA PENGGUNA SURAT SUARA</b>		
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	298
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0
3.	Jumlah surat suara tidak digunakan	67
4.	Jumlah surat suara digunakan	191
<b>Selisih Data Pengguna Surat Suara = (1 – 2 + 3 + 4)</b>		<b>40</b>

- 3) Sedangkan berdasarkan data pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK untuk TPS 1 Desa Ulusawa Kecamatan Laonti yakni sebagai berikut :

<b>DATA PENGGUNA SURAT SUARA</b>		
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	258
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0
3.	Jumlah surat suara tidak digunakan	67
4.	Jumlah surat suara digunakan	191
<b>Selisih Data Pengguna Surat Suara = (1 – 2 + 3 + 4)</b>		<b>0</b>

- 4) Sehingga terhadap selisih penulisan jumlah surat suara tersebut, atas saran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dilakukanlah perbaikan dengan rincian data sebagai berikut:

<b>DATA PENGGUNA SURAT SUARA</b>		
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %	7.296
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0
3.	Jumlah surat suara tidak digunakan	1.397
4.	Jumlah surat suara digunakan	5.899
<b>Selisih Data Pengguna Surat Suara = (1 – 2 + 3 + 4)</b>		<b>0</b>

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan saran perbaikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Desa Labotaone dimana pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam Berita Acara (BA) nomor : 190/PL.02.1-BA/7405/KPU-Kab/X/2020 telah ditetapkan sebesar 167 Pemilih dengan rincian sebanyak 81 Pemilih Laki-laki dan sebanyak 86 Pemilih Perempuan akan tetapi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan melakukan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 167 pemilih dengan rincian sebanyak 80 Pemilih Laki-laki dan sebanyak 87 Pemilih Perempuan. Kemudian KPU Kabupaten

Konawe Selatan melakukan perbaikan terhadap Formulir Model D.Salinan Hasil Kecamatan-KWK untuk Kecamatan Laonti yaitu dari Pemilih laki-laki berjumlah 3.661 dan perempuan berjumlah 3.426 menjadi Pemilih laki-laki berjumlah 3.662 dan perempuan berjumlah 3.425.

**(Bukti PK-38)**

**8. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai Penyalahgunaan Wewenang Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 sebagai Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020**

a. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf G angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 7 Desember 2020 Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 selaku Petahana mengeluarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 dan pada tanggal 8 Desember 2020 anggaran Dana Desa tersebut dibayarkan kepada Desa-Desa di Kabupaten Konawe Selatan 1 hari sebelum waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Penyampaian Laporan dari sdr. Anggip, S. Si dengan nomor 21/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 terkait peristiwa *a quo*;
- 2) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sdr. Anggip, S. Si yang menjadi Pelapor dalam laporan *a quo* mencabut laporannya berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan sehingga tidak dapat diterima dan diregisterasi sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
- 3) Bahwa setelah melakukan penelusuran laporan *a quo* sebagai informasi awal dugaan Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan dan menetapkan tidak dapat menindaklanjuti sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

**(Bukti PK-45)**

b. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf G angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 melalui perangkat Desa pada tanggal 9 Desember 2020 tepatnya pada waktu pemungutan suara melakukan pembagian bantuan sosial di Desa Molinese Kecamatan Lainea dan perangkat Desa mengarahkan penerima untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melalui Panwas Desa Molinese pada tanggal 8 Desember 2020 telah melakukan pencegahan terkait adanya potensi politisasi Bantuan Sosial dari Dinas Sosial berupa sembilan bahan pokok di Desa Molinese dengan menyampaikan himbauan secara lisan kepada pihak yang berkepentingan terhadap penyaluran bantuan dari Dinas Sosial tersebut yakni Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD agar tidak menyalurkannya menjelang tanggal 9 Desember 2020;
- 2) Panwas Desa Molinese selama melaksanakan pengawasan masa tenang menjelang tanggal 9 Desember 2020 tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terhadap peristiwa yang didalilkan pemohon *a quo*.

**(Bukti PK-46)**

- c. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang pada huruf G angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pada tanggal 7 Desember 2020 Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan secara serentak KTP-el untuk warga di Kabupaten Konawe Selatan 2 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan agar Pemilik KTP-el pada tanggal 9 Desember 2020 memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati konawe Selatan Nomor Urut 2, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan Masa Tenang tidak pernah dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- d. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf G angka 4 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Camat Benua membantu pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 dimana Camat Benua mengatur pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 se-Kecamatan Benua, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa selama pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan bersama jajaran Pengawas Pemilihan dibawahnya yang berada dalam kewenangan yurisdiksi pengawasannya yakni Panwas Kecamatan Benua tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran

Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait dengan peristiwa yang didalilkan Pemohon.

- e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf G angka 5 sampai dengan angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 selaku Petahana tanpa usulan apapun menerbitkan Keputusan Pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 April 2020 dan melakukan mutasi atau penggantian serta pelantikan dalam jabatan struktural eselon II dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 30 Maret 2020 atau kurang dari enam bulan sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020. **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa telah melakukan penelusuran dan analisis dugaan Pelanggarannya disimpulkan terhadap peristiwa *a quo* tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum karena proses pengangkatannya telah melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui surat bernomor 821/2496/SJ tertanggal 19 Maret 2020. **(Bukti PK-47)**
- f. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada huruf G angka 7 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 2 selaku Petahana telah menggunakan program Bedah Rumah dan bantuan pemerintah/pemerintah daerah lainnya (Program bantuan Bibit, Alat Pertanian dan jenis bantuan lainnya pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan) untuk kepentingan pemenangannya, **Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan** menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan oleh Kepala Daerah maupun Petahana tidak pernah menemukan dan tidak pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara resmi dari pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor yakni baik Pemilih, Pemantau Pemilihan maupun dari Peserta Pemilihan terkait peristiwa *a quo*.

## B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

### 1. Aspek Pengawasan yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan beserta seluruh jajaran melakukan pengawasan seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 untuk memastikan seluruh pelaksanaan

tahapan Pemilihan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan jajaran sampai tingkat kecamatan telah melakukan pencegahan potensi Pelanggaran Pemilihan yang diterangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Surat Himbauan pada Bupati Konawe Selatan dengan Nomor Surat : 037/K.Bawaslu.SG-11/PM.00.02/III/2020 Perihal untuk turut serta dalam mensosialisasikan kepada Para Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah agar menghindari melakukan tindakan dan keputusan atau kebijakan dalam bentuk apapun yang menguntungkan atau merugikan salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai wujud menjamin Netralitas ASN dan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; **(Bukti PK-48)**
  - 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 13 Juli 2020 menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 351 Panwas Kelurahan/Desa se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-49)**
  - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 20 Juli 2020 menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 50 (lima puluh) Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-50)**
  - 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 9 Agustus 2020 menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 25 Panwas Kecamatan & 25 PPK se-Kabupaten Konawe Selatan. *In casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menggelar kegiatan ini dengan bertujuan untuk lebih meningkatkan peran Panwaslu Kecamatan dalam upaya pencegahan maupun peningkatan pengawasan terkhusus di Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; **(Bukti PK-51)**
  - 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 13 Agustus 2020 menggelar kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 50 Pelajar SMA dan Perwakilan Mahasiswa se-Kabupaten Konawe Selatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Fokus Pengawasan serta Potensi Kerawanan dan Tindakan Larangan dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 kepada Pemilih Pemula se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-52)**

- 6) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melaksanakan Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Data Pemilih pembahasan masih terdapat pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum dimasukkan kedalam Daftar Pemilih sebanyak 25.882 Pemilih, Masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi terdaftar didalam Daftar Pemilih sebanyak 25.314 Pemilih, Terdapat pemilih yang memiliki ketidaksesuaian element data pemilih antara daftar pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan Identitas Kependudukan pemilih sebanyak 15.722 Pemilih, Terdapat pemilih yang ditemukan belum merekam dan belum mempunyai KTP-el sebanyak 5.668 Pemilih. *In casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melibatkan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Konawe Selatan selaku Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Data Pemilih; **(Bukti PK-53)**
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 27 Agustus 2020 menggelar kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 25 Camat dan 25 PNS Lingkup Pemerintah Daerah se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-54)**
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 29 Agustus 2020 bersama 25 Panwas Kecamatan menggelar kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 50 Pemilih Pemula se-Kabupaten Konawe Selatan. *In casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan menggelar kegiatan ini dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-55)**
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor: 110/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 02 September 2020 perihal Himbauan ke Ketua Partai Politik se-Kabupaten Konawe Selatan dalam hal melakukan pengusulan serta pendampingan Bakal Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tahapan pendaftaran persyaratan pencalonan ke KPU Kabupaten Konawe Selatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-56)**

- 10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor: 116/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Himbauan ke KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam hal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-57)**
- 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor: 117/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Himbauan ke Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan atas nama Rusmin Abdul Gani, SE dan Senawan Silondae, A Md dalam hal menghadiri Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-58)**
- 12) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor: 118/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Himbauan ke Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si dalam hal menghadiri Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-59)**
- 13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor: 119/K.SG-11/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal Himbauan ke Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan atas nama Muh. Endang SA., S. Sos., SH., M. AP dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH dalam hal melakukan menghadiri Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-60)**

- 14) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 22 September 2020 menggelar kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 25 Camat dan 351 Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Konawe Selatan se-Kabupaten Konawe Selatan. *In casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama Bupati Konawe Selatan menggelar kegiatan ini dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-61)**
- 15) Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menggelar kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan dengan sebagai peserta Pemantau Pemilu JPPR se-Kabupaten Konawe Selatan. *In casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini dibuat sebagai salah satu dukungan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang semakin bertambah dengan hadirnya Pemantau Pemilihan JPPR dalam meminimalisir kegiatan Politik Praktis, Netralitas ASN termaksud memantau penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; **(Bukti PK-62)**
- 16) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 8 Oktober 2020 menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan Kerawanan dan strategis Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-63)**
- 17) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor: 204/K.SG-11/PM.00.02/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Himbauan ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 atas nama Rusmin Abdul Gani, SE dan Senawan Silondae, A. Md dalam hal melakukan kegiatan Kampanye harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-64)**
- 18) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor: 205/K.SG-11/PM.00.02/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Himbauan ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan

Nomor Urut 2 atas nama H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S. Sos., M. Si dalam hal melakukan kegiatan Kampanye harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-65)**

- 19) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor: 205/K.SG-11/PM.00.02/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 perihal Himbauan ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 atas nama Muh. Endang SA, S. Sos., SH., M. AP dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH dalam hal melakukan kegiatan Kampanye harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan Protokol Kesehatan, tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/Polri dan tidak menggunakan fasilitas negara; **(Bukti PK-66)**
- 20) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 31 Oktober 2020 menggelar kegiatan Sosialisasi Pemilih Marginal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 50 Masyarakat se-Kecamatan Lainea; **(Bukti PK-67)**
- 21) Bahwa pada tanggal 8 November sampai dengan 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan melaksanakan pengawasan melekat terkait Proses Pengadaan, Pencetakan, Pengemasan hingga Pendistribusian Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan nomor: 712.1/PP.09-SD/7405/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 8 November 2020. *In casu*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan melakukan Pengadaan Logistik melalui non E-Katalog Sektoral kemudian dimulai dari tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan melakukan pendistribusian logistik ketingkat Kecamatan se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-68)**
- 22) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 19 November 2020 menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Antara Bawaslu, Panwas Kecamatan dengan Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan sebagai peserta 25 Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan dan 25 orang Pemantau Pemilihan se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PK-69)**
- 23) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Majelis Taqlim pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020

dengan sebagai peserta 50 Anggota Majelis Taqlim se-Kabupaten Konawe Selatan;

- 24) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Nomor: 415/K.SG-11/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 perihal Himbauan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam hal melakukan persiapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara tingkat TPS agar tidak dilakukannya pergeseran kotak suara selain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-70)**

**2. Aspek Penanganan Pelanggaran Pemilihan lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020**

- a. Bahwa terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Laporan dari Saudara Dedi Yusran Tawai terkait dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan dugaan Pelanggaran Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kegiatan pencabutan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang dilaksanakan di Hotel Wonua Monapa tanggal 24 September 2020 dimana sdr. Djaya Suharianto, S.Sos.,M.Si yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan diketahui berada dilokasi kegiatan yang kemudian berfoto dengan salah satu warga dimana warga tersebut memegang banner Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Muh. Endang SA., S.Sos.,SH.,M.AP – H. Wahyu Ade Pratama Imran SH. Berdasarkan laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan meregistrasi dengan Nomor : 01/Reg/LP/PB/Kab/28.08/X/2020. Dan meneruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, setelah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan serta pendalaman terhadap bukti-bukti. Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan berkesimpulan bahwa laporan saudara Dedi Yusran Tawai tidak dapat diproses lebih lanjut dan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dengan alasan bahwa saksi sdr. Tandu, saksi sdr. Sumarlin dan saksi sdr. Marlin tidak bersedia memberikan keterangan klarifikasi di bawah sumpah setelah diundang secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Lebih lanjut terhadap laporan *a quo* diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dugaan pelanggaran pada pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; **(Bukti PK-71)**

- 2) Bahwa pada tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 17.47 WITA Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima penyampaian laporan dari saudara Dedi Yusran Tawai terkait seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Rahmah Muhammad Said, S.P sebagai staf PNS di Kelurahan Lalowaru Kecamatan Moramo Utara turut serta dalam kegiatan Kampanye Calon Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 1 atas nama Rusmin Abdul Gani, SE yang tidak lain adalah suami yang bersangkutan. Laporan *a quo* diterima Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/28.08/XI/2020, dan setelah dilakukan Kajian Awal yang disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materiel maka pada tanggal 3 Desember 2020 laporan *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020 kemudian diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Setelah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi dan ahli serta pendalaman terhadap bukti-bukti, Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan berkesimpulan bahwa laporan *a quo* dapat dinaikkan ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang diperoleh. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan laporan *a quo*, Pembahasan Ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan pada tanggal

31 Desember 2020 menyimpulkan tidak dapat dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum karena sampai batas waktu yang ditentukan Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan tidak dapat menemukan tersangka atas nama Rahmah Muhammad Said, S.P setelah dilakukan pencarian. Lebih lanjut terhadap laporan *a quo* diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dugaan pelanggaran pada pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; **(Bukti PK-72)**

- 3) Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menerima Penyampaian Laporan dari sdr. Samsuddin, S.H yang melaporkan sdr. Dr. Arsalim Arifin, S.E., M.Si selaku Plt. Bupati Konawe Selatan terkait adanya Baliho bertuliskan Posko Pemenangan Endang Wahyu dan juga foto Dr. Arsalim, SE., M. Si dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3 Endang-Wahyu. Penyampaian laporan *a quo* diterima dengan nomor 07/PL/PB/Kab/28.08/XII/2020 dan berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan disimpulkan diregistrasi dengan nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020. Laporan ini telah diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, setelah dilakukan pendalaman dan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan saksi serta pendalaman terhadap bukti-bukti. Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan dan merekomendasi bahwa laporan *a quo* dapat dinaikkan ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang diperoleh. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan laporan *a quo*, kesimpulan Pembahasan Ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021 menyatakan tidak dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum karena sampai batas waktu yang ditentukan Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan tidak dapat menemukan



tersangka atas nama Dr. Arsalim Arifin, SE., M. Si setelah dilakukan pencarian sehingga laporan *a quo* daluarsa; (**Bukti PK-73**)

- 4) Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 11 Desember 2020 menerima dan mendaftarkan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan sdr. Arwan dengan nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/28.08/XII/2020 yang melaporkan sdr. Lubis dan sdr. Sandim dimana Pelapor pada tanggal 8 Desember 2020 disela bertugas sebagai LINMAS di TPS di rumah sdr. Erna Fitriani selaku Sekretariat PPS Desa Talumbinga dalam rangka menjaga Kotak Suara menemukan sdr. Sandim yang sedang berada dalam rumahnya telah menerima Amplop sebanyak 3 lembar yang masing-masing berisi uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. Lubis untuk mempengaruhi sdr. Sandim agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Nomor Urut 3. Berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Konawe Selatan dan Hasil Penyelidikan Penyidik Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan atas pendampingan Jaksa Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 14 Desember 2020 disimpulkan dan direkomendasikan dalam Pembahasan Kedua bahwa Laporan *a quo* ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena telah memenuhi unsur dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah dimiliki Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan laporan *a quo*, kesimpulan Pembahasan Ketiga Gakkumdu Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021 menyatakan tidak dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum karena sampai batas waktu yang ditentukan Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan tidak dapat menemukan tersangka atas nama Lubis dan Sandim setelah dilakukan pencarian sehingga laporan *a quo* daluarsa. (**Bukti PK-74**)

### C. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan

  
Hasni, S. Pi  
Ketua

  
Muammar, SP  
Anggota

  
Awaluddin AK., S. HI  
Anggota